



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang pajak daerah, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah pada tingkat operasional serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Daerah di Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Daerah di Kecamatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1005/KMK/04/1985 Tahun 1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisten dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Pendapatan Daerah adalah seluruh UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan.
15. Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran adalah Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran pada UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan.
16. Petugas Operasional Retribusi adalah Petugas Operasional Retribusi pada UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.
18. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Atas Bumi dan Bangunan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) *Pendapatan Daerah di Kecamatan*.
- (2) UPTD *Pendapatan Daerah*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD *Pendapatan Daerah Ilir Timur I*.
 - b. UPTD *Pendapatan Daerah Ilir Timur II*.
 - c. UPTD *Pendapatan Daerah Ilir Barat I*.
 - d. UPTD *Pendapatan Daerah Ilir Barat II*.
 - e. UPTD *Pendapatan Daerah Seberang Ulu I*.
 - f. UPTD *Pendapatan Daerah Seberang Ulu II*.
 - g. UPTD *Pendapatan Daerah Sukarami*.
 - h. UPTD *Pendapatan Daerah Sako*.
 - i. UPTD *Pendapatan Daerah Kemuning*.
 - j. UPTD *Pendapatan Daerah Kalidoni*.
 - k. UPTD *Pendapatan Daerah Bukit Kecil*.
 - l. UPTD *Pendapatan Daerah Gandus*.
 - m. UPTD *Pendapatan Daerah Kertapati*.
 - n. UPTD *Pendapatan Daerah Plaju*.
 - o. UPTD *Pendapatan Daerah Alang-Alang Lebar*.
 - p. UPTD *Pendapatan Daerah Sematang Borang*.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD dibina oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di wilayah kecamatan meliputi pendataan, pendaftaran semua objek di wilayah kecamatan, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), penagihan, penyetoran dan pelaporan Pajak Daerah dan PBB di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan pungutan pajak di wilayah kecamatan.
- c. Pengelolaan manajemen pajak daerah di wilayah kecamatan.
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap operasional pungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pencapaian target penerimaan pajak di wilayah kecamatan.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran.
 - d. Petugas Operasional Retribusi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional pajak daerah.
- b. Memimpin kegiatan UPTD baik secara administrasi maupun operasional yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Penyelenggaraan kegiatan operasional pendapatan daerah di kecamatan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- d. Pendataan dan pendaftaran semua objek pajak.
- e. Pengolahan data secara berkala.
- f. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
- g. Pelaksanaan penagihan dan penyetoran uang hasil penagihan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
- i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, pungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang operasional pajak daerah.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 11

Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendataan dan menyampaikan data semua objek pajak dan pemantauan pendapatan daerah di wilayah kecamatan.

Pasal 12

Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Pendataan dan Pendaftaran di wilayah kecamatan.
- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran semua objek pajak di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan pengolahan data secara berkala meliputi objek pajak yang aktif maupun objek pajak yang tetap.
- d. Pembuatan dan menyampaikan laporan hasil pendataan dan pemuktakhiran data setiap awal bulan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Pemberian penyuluhan pendapatan daerah di setiap kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- f. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah di wilayah kecamatan.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap kegiatan pada operasional pendapatan daerah.

Bagian Keempat Petugas Operasional Retribusi

Pasal 13

Petugas Operasional Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi pendapatan daerah di wilayah kecamatan.

Pasal 14

Petugas Operasional Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi :

- a. Pengkordinasian kegiatan operasional pungutan dan penagihan retribusi pendapatan daerah.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) di wilayah kecamatan untuk diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di wilayah kecamatan dari Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Pelaksanaan penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bulan berjalan dan tunggakan yang disampaikan Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Penyelenggaraan inventarisasi data objek dan subjek retribusi pendapatan daerah di wilayah kecamatan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi pendapatan daerah.
- g. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pendapatan daerah kepada pemegang kas pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan/penagihan retribusi pendapatan daerah.
- i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Daerah di Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2009



WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drg. H. Marwan Hasmah, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 11



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG
Drs. N. Marwan Hasmen, M. Si

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NO 10R 11



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA